

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank**

Kesehatan bank merupakan tanggung jawab dari semua pihak yang terkait didalamnya seperti pemilik, pengelola serta masyarakat. Penggolongan tingkat kesehatan bank dibagi dalam empat kategori yaitu: Sehat, Cukup sehat, Kurang sehat dan Tidak sehat. Tingkat penilaian kesehatan perbankan syariah di atur dalam PBI No. 9/I/PBI/2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah.<sup>16</sup> Penilaian tentang kesehatan bank ini sangat diperlukan mengingat produk jasa layanan perbankan syariah semakin kompleks dengan inovasi produk-produk unggulan. Semakin pesatnya perkembangan yang terjadi dalam bidang perbankan maka akan menimbulkan pengaruh terhadap meningkatnya kompleksitas usaha bank dan profil dari resiko bank itu sendiri. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian secara kualitatif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan operasional suatu bank yang mencakup permodalan ,kualitas assets, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

---

<sup>16</sup> Sukarmi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hal 222.

Kesehatan bank sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki perbankan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara normal dan dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan tersebut meliputi kemampuan menghimpun dana dari masyarakat serta lembaga lain, kemampuan mengelola dana, kemampuan menyalurkan dana kepada masyarakat, dan kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal dan pihak lain, sekaligus kemampuan dalam pemenuhan peraturan yang berlaku. Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Di dalamnya menjelaskan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha perbankan, dan wajib melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian.<sup>17</sup>

Mengingat akan pentingnya penilaian tingkat kesehatan perbankan ada suatu analisis yang telah ditetapkan untuk mengevaluasi kinerja bank umum yang ada di Indonesia analisis tersebut dikenal dengan nama CAMELS. Analisis ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomer 6/10/PBI/2004 perihal Sistem Penilaian Kesehatan Bank dan Peraturan Bank Indonesia

---

<sup>17</sup> Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal. 356-357.

Nomer 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Faktor- faktor CAMELS terdiri atas:<sup>18</sup>

1. Permodalan (*Capital*)

Penilaian atas faktor permodalan ini dilakukan untuk menilai kecangkupan modal yang dimiliki bank syariah dalam mengamankan ekspour risiko posisi dan mengantisipasi ekspour risiko yang akan muncul. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan dilakukan dengan penilaian terhadap berbagai komponen berikut ini:

- a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku.
- b. Komposisi permodalan
- c. Tren ke depan/ proyeksi KPM
- d. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal bank
- e. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba diatahan)
- f. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha.
- g. Akses sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.

---

<sup>18</sup> Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hal. 237-246.

## 2. Kuaitas Asset (Assets Quality)

Kualitas aset digunakan untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki perbankan dan penilaian dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset dilakukan melalui penilaian terhadap berbagai komponn berikut:

- a. Aktiva produktif yang diklasifikasikan di bandingkan dengan total aktiva produktif.
- b. Debitur inti kredit di luar pihak yang berkaitan dibandingkan dengan total kredit.
- c. Perkembangan aktiva produktif bermasalah/ *non-performing asset* dibandingkan dengan aktiva produktif.
- d. Tingkat kecukupan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).
- e. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif.
- f. Sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aktiva produktif.
- g. Dokumentasi aktiva produktif dan kinerja penanganan aaktiva produktif bermasalah.

## 3. Manejemen (Management)

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya pihak perbankan juga dinilai atas kulaitas manajemen yang dimiliki. Penilaian terhadap faktor

manajemen dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen berikut:

- a. Manajemen umum.
- b. Penerapan sistem manajemen risiko.
- c. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta kewajiban kepada Bank Indonesia dan/atau pihak lainnya.

#### 4. Rentabilitas

Rentabilitas merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya disetiap periode. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif rentabilitas dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. *Retrun On Asset* (ROA)
- b. *Retrun On Equity* (ROE)
- c. *Net Inters Margin* (NIM)
- d. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
- e. Perkembangan laba operasional
- f. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan.
- g. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya serta prospek laba operasional.

#### 5. Likuiditas

Suatu bank dapat dikatakan likuid apabila pihak bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap likuiditas dilakukan dengan melihat komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Aktiva likuid kurang dari satu bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari satu bulan.
  - b. *One Month maturity mismatch ratio*.
  - c. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*
  - d. Proyeksi *cash flow* tiga bulan mendatang
  - e. Ketergantungan pada dana antar bank dan deposito inti
  - f. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*asset and liquidity management/ALMA*)
  - g. Kemampuan bank untuk memperoleh akses pada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya dan stabilitas dana pihak ketiga.
6. Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar (*Sensitivity to Market Risk*)

Penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar. Penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap *sensitivity to market risk* dilakukan melalui komponen-komponen berikut:

- a. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan *potential loss* sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga
- b. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan *potential loss* sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar.
- c. Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar.

## **B. Likuiditas**

Likuiditas menjadi bagian penting dalam kegiatan usaha perbankan, Ada beberapa ahli yang turut mendefinisikan mengenai likuiditas salah satunya adalah Glavin menurutnya likuiditas berarti memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban. Sementara menurut Sutrisno likuiditas merupakan kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang segera harus dipenuhi. Sedangkan menurut Brick likuiditas dalam arti luas adalah jumlah uang tunai yang ditambah portofolio keamanan yang melebihi cadangan yang dibutuhkan dan sekuritas yang dijaminan.<sup>19</sup> Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan yang dimiliki suatu perusahaan dalam menyediakan sumber dana untuk memenuhi segala

---

<sup>19</sup> Hedi Ismanto, et.al, *Perbankan dan Literasi Keuangan* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019) hal. 72

kewajiban yang harus dipenuhi pada saat ditagih. Suatu bank dapat dikatakan likuid apabila:<sup>20</sup>

1. Memiliki sejumlah likuiditas atau memiliki alat- alat likuid seperti *cash assets* (uang kas, rekening pada bank sentral dan bank lainya) sebesar kebutuhan yang digunakan untuk pemenuhan likuiditas bank tersebut.
2. Memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan tetapi pihak perbankan memiliki surat-surat berharga yang dapat dialihkan menjadi kas tanpa mengalami kerugian baik sebelum ataupun sesudah jatuh tempo.
3. Memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang seperti penggunaan fasilitas diskonto, *call money*, dll.

Pengukuran terhadap likuiditas suatu perbankan dapat digunakan untuk mempertinggi kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap bank yang bersangkutan. Likuiditas bank menjadi tugas utama bagi manajemen bank guna memelihara tingkat kemampuannya dalam memenuhi kewajiban. Tingkat likuiditas bank dapat diukur dengan melakukan analisis terhadap rasio-rasio keuangan yang dimiliki, salah satunya adalah rasio likuiditas. Dimana rasio ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan perbankan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Beberapa rasio likuiditas yang sering digunakan untuk menilai kinerja perbankan antara lain:<sup>21</sup>

1. *Quick ratio*, untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi

---

20 Catharina Vista Okta Frida, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Garudhawaca, 2020) hal. 231.

21 Aldila Septiana, *Analisis Laporan Keuangan Konsep Dasar dan Deskripsi Laporan Keuangan*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hal. 123-124.



kewajiban terhadap depositan (pemilik simpanan giro, tabungan dan deposito) dengan harta likuid yang dimiliki oleh bank.

2. *Inventory policy ratio*, untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para depositan dengan cara likuidasi surat-surat berharga yang dimiliki.
3. *Banking ratio*, untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki.
4. *Assets to loan ratio*, untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki.
5. *Investment portofolio ratio*, untuk mengukur tingkat likuiditas dalam investasi pada surat-surat berharga.
6. *Cash ratio*, untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut.
7. *Loan to deposit ratio*, untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri.

Pada penelitian ini, peneliti tidak menggunakan semua rasio likuiditas yang ada melainkan hanya fokus pada satu rasio yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Hakikatnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sama dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang membedakan ialah jika dalam perbankan konvensional menggunakan kredit (*loan*) namun dalam perbankan syariah

cenderung menggunakan pembiayaan (*financing*). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) atau *Nisbah at- Tamwil wa al-wada'i* adalah rasio pembiayaan bank syariah dengan dana pihak ketiga, rasio penyaluran dan penghimpunan dana. FDR juga merupakan salah satu indikator penilaian kesehatan likuiditas bank. Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecangkupan manajemen risiko likuiditas. Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka akan semakin rendah tingkat likuiditas bank yang bersangkutan. Namun dilain pihak semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan, diharapkan bank akan mendapatkan *retrun* yang tinggi pula.<sup>22</sup>

Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas suatu bank. Semakin tinggi angka FDR suatu bank dapat digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil. Hal ini karena nilai FDR yang sangat tinggi akan menyebabkan bank mengalami risiko tidak tertagihnya pinjaman yang tinggi dan pada titik tertentu bank tersebut akan mengalami kerugian. Namun jika perbankan memiliki rasio FDR yang terlalu kecil maka bank akan kesulitan untuk menutup simpanan nasabah dengan jumlah pembiayaan yang ada. Untuk itu perlu dijaganya posisi rasio FDR pada angka 78-92% sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya *Financing to Deposit Ratio* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak melebihi 110%. Yang berarti

---

<sup>22</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 117

pihak perbankan diperbolehkan memberikan kredit atau pembiayaan melalui jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%. Namun seiring dengan perkembangan perbankan Bank Indonesia selaku pengelola moneter mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia no 17/11/PBI/2015 batas bahwa pemberian kredit sebesar 78% dan batas atas sebesar 92%<sup>23</sup>.

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Penilaian Peringkat FDR**

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$50% < \text{FDR} < 75%$	Sangat Sehat
2	$75\% \leq \text{FDR} \leq 85\%$	Sehat
3	$85\% \leq \text{FDR} \leq 100\%$	Cukup Sehat
4	$100\% \leq \text{FDR} \leq 120\%$	Kurang Sehat
5	$\text{FDR} \leq 120\%$	Tidak Sehat

Sumber: SEBI No. 6/23/DPNP/2011

### C. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya operasional merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh pihak perbankan yang berhubungan dengan kegiatan operasional. Sedangkan pendapatan operasional merupakan total dari pendapatan hasil kegiatan operasional bank.<sup>24</sup> Menurut Dendiwidjaja rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Rasio yang semakin meningkat menunjukkan kurangnya

<sup>23</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), hal 81.

<sup>24</sup> Taufik Akbar, *Kajian Kinerja Profitabilitas Bank Pada Prespektif Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) Studi Empiris Pada Momen Penurunan Profitabilitas Bank- Bank di Indonesia*, (Ponorogo : Uwain Inspirasi Indonesia, 2019), Hal, 23.

kemampuan perbankan dalam menekan biaya operasionalnya dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola uasahnya.<sup>25</sup> Jadi dapat disimpulkan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional atau BOPO juga disebut sebagai rasio efisiensi yang dipergunakan oleh pihak perbankan untuk mengukur kemampuannya dalam mengendalikan biaya oprasional terhadap pendapatan operasionalnya.

Bank yang dalam kegiatan usahanya tidak efisien akan megakibatkan ketidak mampuan bersaing dalam mengelola dana masyarakat maupun menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha. Dengan adanya efisiensi oleh pihak bank maka akan memaksimalkan keuntungannya. Rasio BOPO menilai efisiensi kinerja operasioanal bank dengan cara membandingkan beban operasional bank terhadap pendapatan yang diterimanya. Rasio BOPO yang semakin besar menunjukkan kurang efisien atau semakin tinggi risiko operasionalnya dan begitu juga sebaliknya. Rasio BOPO dapat dihitung menggunakan rumus :<sup>26</sup>

$$BOPO = \frac{BiayaOperasional}{PendapatanOperasiond} X 100\%$$

Adapun kompnen-komponen dari biaya operasional dan pendapatan

---

25 Fatimah Eka Ningsih, *Analisis Perbandingan Biaya Operasional Terhadap Pendappatan Operasional (BOPO) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Batam*, 2013 Jurnal Akuntansi Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol.1, No, 2, hal 140.

26 Sri Hayati, *Manajemen Risiko Untuk Bank Pengkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), hal.51.

operasional secara lengkap menurut Kasmir, adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Pendapatan bunga, dalam bagian ini meliputi semua pendapatan bank baik berupa hasil bunga dalam rupiah dan valuta asing (valas) dalam segala aktivitas operasional yang dilakukan pihak perbankan. Pada bagian ini juga memasukkan pendapatan berupa komisi dan provisi yang diterima dalam rangka pemberian kredit.
2. Beban bunga, bagian ini meliputi semua beban yang dibayarkan bank, beban bunga dalam bentuk rupiah maupun dala valuta asing (valas) baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Dalam hal ini juga dimasukkan komisi dan provisi yang dibayarkan bank dalam bentuk komisi atau provisi pinjaman.
3. Pendapatan operasional lainnya, bagian ini berisikan pendapatan operasional baik dari penduduk maupun bukan penduduk yang terdiri dari pendapatan provisi, pendapatan transaksi valuta asing, dan pendapatan kenaikan nilai surat berharga.
4. Beban (pendapatan) penghapusan aktiva produktif
5. Beban estimasi kerugian komitmen dan kontojensi, dalam bagian ini berisikan penyusutan amortisasi atau penghapusan atas transaksi rekening administratif. Beban operasional lainnya, dalam bagian ini berisikan semua pengeluaran yang dilakukan oleh bank untuk mendukung kegiatan operasionalnya.

---

<sup>27</sup>Rani Kurniasari, *Analisis Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Re-trun On Assets (ROA)*, 2017, Prespektif, Vo. XV No1, hal. 72.

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Penilaian Peringkat BOPO <sup>28</sup>**

Peringkat	Rasio	Keterangan
1	$BOPO \leq 94\%$	Sangat Baik
2	$94\% < BOPO \leq 95\%$	Baik
3	$95\% < BOPO \leq 96\%$	Cukup Baik
4	$96\% < BOPO > 97\%$	Buruk
5	$BOPO > 97\%$	Sangat Buruk

*Sumber :SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004*

#### **D. Capital Adequacy Ratio (CAR)**

Baik lembaga perbankan syariah atau lembaga perbankan konvensional harus memenuhi rasio kecangkupan modalnya. Menurut Zainal Arifin, modal adalah suatu yang mewakili pemilik dalam perusahaan. Sedangkan berdasarkan nilai buku modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yang merupakan selisih antara nilai buku aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*). Modal bank dibagi menjadi dua yaitu modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri dari:<sup>29</sup>

1. Modal setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.
2. Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham
3. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham

---

<sup>28</sup> Fatimah Eka Ningsih, *Analisis Perbandingan* ..... hal 141.

<sup>29</sup> Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016) hal. 527-528

tersebut dijual)

4. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan dengan persetujuan RUPS
5. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS
6. Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS
7. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS
8. Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan, laba ini diperhitungkan hanya 50% sebagai modal inti dan bila tahun berjalan mengalami kerugian harus dikurangkan terhadap modal inti.

Sedangkan modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti. Khusus modal pinjaman dan pinjaman suberdinasi bank syariah tidak dapat mengkatagorikanya sebagai modal karena pinjaman harus tunduk pada qord dan qord tidak boleh diberikan sayarat atau ciri-ciri tetentu. Secara terperinci modal pelengkap dapat berupa:

1. Cadangan revolusi aktiva tetap

2. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan
3. Modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri:
  - a. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan dibayar penuh
  - b. Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan BI
  - c. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank
  - d. Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi.
4. Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank
  - b. Mendapat persetujuan dari BI
  - c. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan
  - d. Minimal berjangka waktu 5 tahun
  - e. Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI
  - f. Hak tagih dalam hal ini likuidasi berlaku paling akhir (kedudukannya sama dengan modal)

Menurut Wardiah CAR adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan atau perdagangan surat-surat berharga.<sup>30</sup> Dendiwijaja menjelaskan bahwa CAR adalah rasio yang menjelaskan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai

---

<sup>30</sup> Rani Kurniasari, *Analisis Return On Assets (ROA) dan Return On Equity Terhadap Rasio Permodalan (Capital Adequacy Ratio) Pada PT Bank Sinarmas Tbk*, 2017, Jurnal Moneter, Vol. IV No.2, hal 152.



dari dana modal sendiri disamping memperoleh dana-dana yang bersumber dari luar bank.<sup>31</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa *Capital Adequicy Ratio* (CAR) ialah rasio kinerja bank yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh lembaga perbankan guna menunjang aset yang mengandung atau menghasilkan resiko.<sup>32</sup> Risiko ini misalnya saja resiko pembiayaan bermasalah. *Capital Adequicy Ratio* dapat dihitung menggunakan formula:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Berdasarkan ketentuan PBI No.10/26/PBI/2008 mengenai fasilitas pendanaan jangka pendek bagi bank umum, minimum CAR bagi Bank Umum adalah sebesar 8%, ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan BASEL II.<sup>33</sup> CAR menunjukkan seberapa besar modal bank guna menunjang kebutuhannya. Semakin besar CAR maka akan semakin besar daya tahan bank yang bersangkutan dan hal tersebut menunjukkan bahwa bank yang bersangkutan dalam kondisi yang sehat. CAR dapat dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

Langkah-langkah penghitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Eko Sudarmanto, et. all, *Manajemen Risiko Perbankan*, (t.t.p: Yayasan Kita Menulis, 2021) hal. 46.

<sup>33</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank* ..... hal 117.

<sup>34</sup> Farah Margaretha, *Manajemen Keuangan Bagi Industri Jasa*, (Jakarta: Grasindo, 2007) hal 64.

1. ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal tiap-tiap aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari tiap-tiap pos aktiva neraca tersebut.
2. ATMR aktiva administrasi dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari tiap-tiap pos rekening tersebut.
3. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif.
4. Rasio modal bank dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank (modal inti + modal pelengkap) dan total ATMR .
5. Hasil perhitungan rasio ini kemudian dibandingkan dengan kewajiban penyediaan modal minimum bank, yakni sebesar 8%. Dari hasil perbandingan ini dapat diketahui apakah bank yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan CAR atau tidak. Jika hasil perbandingan antara perhitungan rasio modal dan kewajiban penyediaan modal minimum sama dengan atau lebih dari 100% maka modal yang dimiliki bank tersebut telah memenuhi ketentuan CAR (kecukupan modal bank). Sebaliknya jika hasil perbandingan kurang dari 100%, maka modal bank tersebut dinyatakan tidak memenuhi ketentuan CAR. Berikut merupakan kriteria tingkat penilaian *Capital Adequacy Ratio*:<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Indra Siswanti, et.all, *Manajemen Risiko Perusahaan*, (Medan:Yayasan Kita Menulis, 2020) hal.45

**Tabel 2.3**  
**Kriteria Penilaian *Capital Adequacy Ratio* (CAR)**

Peringkat	Rasio	Keterangan
1	$CAR > 12\%$	Sangat Baik
2	$9\% < CAR < 12\%$	Baik
3	$8\% < CAR < 9\%$	Cukup Baik
4	$6\% < CAR < 8\%$	Kurang Baik
5	$CAR < 6\%$	Tidak Baik

#### E. *Retrun On Assets* (ROA)

Menurut Dwi Suwiknyo, *Retrun On Assets* (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan atau menambah profit dari bank itu sendiri.<sup>36</sup> Sedangkan menurut Lampiran Sura Edaran Bank Indonesia *retrun on asset* atau ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar rasio ini maka semakin besar pula keuntungan yang akan dicapai oleh pihak perbankan dan menandakan posisi bank dalam penggunaan aset semakin baik. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa *Retrun On Assets* (ROA) ialah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba melalui pengelolaan dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset.

---

<sup>36</sup> Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) hal. 149.

Besaran ROA dipengaruhi oleh dua aktor diantaranya ialah *turnover* dari *operating assets* (tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi) dan profit margin yang merupakan besara ketentuan operasi yang dinyatakan dalam prosentase dan jumlah penjualan bersih. Selain itu profit margin ini digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perbankan yang dihubungkan dengan penjualannya. *Retrun On Assets* (ROA) dapat membantu perusahaan dalam menjalankan praktik akuntansi dengan baik untuk dapat mengukur efisiensi dari penggunaan modal secara menyeluruh dan modal yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan terhadap industri.<sup>37</sup> ROA dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Posisi perusahaan akan mengalami peningkatan jika mempunyai tingkat *Retrun On Assets* (ROA) yang semakin besar. Jadi dapat dikatakan semakin besar ROA maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dalam segi penguatan asset. Menurut surat edaran Bank Indonesia ROA yang baik nilainya lebih dari 1,25%. Berikut adalah kriteria penilaian peringkat analisis *Retrun On Assets* (ROA) :<sup>38</sup>

---

37 Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal 144.

38 Indra Siswanti, *Manajemen Risiko.....*, hal. 44

**Tabel 2.4**  
**Kriteria Penilaian *Retrun On Assets* (ROA)**

Peringkat	Rasio	Keterangan
1	$ROA > 1,5\%$	Sangat Baik
2	$2\% < ROA < 3\%$	Baik
3	$1,5\% < ROA < 2\%$	Cukup Baik
4	$1\% < ROA < 1,5\%$	Kurang Baik
5	$ROA < 1\%$	Tidak Baik

#### F. Non Performing Financing (NPF)

Menurut Rahma Fitriyah *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola pembiayaan bermasalah, semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit yang diberikan. Sementara berdasarkan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomer 9/24/Dpbs menyatakan bahwa rasio NPF digunakan unntuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank.<sup>39</sup> Jadi dapat disimpulkan *Non Performing Financing* (NPF) dapat dikatakan sebagai kredit ataupun pembiayaan yang termasuk kedalam kategori pembiayaan bermasalah dan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank. Selain itu NPF juga

---

<sup>39</sup> Muhammad Syifulah dkk, *Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Asset Quality, Earnings, Liquidity, dan Sharia Conformity*, (Depok: Rajawali Pers, 2020) hal 21.

merupakan indikator kesehatan kualitas aset bank. Terdapat dua jenis NPF yaitu:<sup>40</sup>

a. *Non Performing Financing Gross*, (NPF Gross)

NPF Gross adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF Gross} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

b. *Non Performing Financing Net* (NPF Net)

NPF Net adalah perbandingan antara pembiayaan yang mengalami permasalahan yang telah dikurangi CKPN terhadap total kredit dengan formula sebagai berikut:

$$\text{NPF Net} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah} - \text{CKPN Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

NPF biasanya dijadikan sebagai indikator penilaian tingkat kelancaran pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh pihak perbankan, sehingga tingkat pembiayaan bermasalah dijadikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi FDR serta dijadikan sebagai bahan pertimbangan guna mengukur tinggi rendahnya tingkat likuiditas bank syariah. Kredit (pembiayaan) bermasalah menurut Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan dalam kolektibilitas. Kolektibilitas kredit adalah penggolongan kredit berdasarkan kategori tertentu yang digunakan untuk melihat kelancaran pembayaran kredit (pembiayaan) oleh debitur. Untuk menentukan berkualitas

---

<sup>40</sup> Ikatan Bangkir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014) hal. 286.

atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia mengglongan kualitas kredit adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Lancar (*pas*), suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:
  - a. Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu
  - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
  - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan angunan tunai (*cash colleteral*)
2. Dalam perhatian khusus (*special mention*) suatu kredit dapat dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria:
  - a. Terdapat tungakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari
  - b. Kadang-kadang terjadi cerukan
  - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
  - d. Mutasi rekening rekatif
  - e. Didukung dengan pinjaman baru
3. Kurang lancar (*substandart*), dikatakan kurang lancar apabila:
  - a. Terdapat tungakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari
  - b. Sering terjadi cerukan
  - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
  - d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah

---

<sup>41</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013) hal. 107-108

- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
  - f. Dokumen pinjaman yang lemah
4. Diragunakan (*doubtful*), dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria:
- a. Terdapat tunggakan pembayaran agsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari
  - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
  - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
  - d. Terjadi kapitalisasi bunga
  - e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengingkatan jaminan
5. Macet (*loss*), dikatakan macet apabila:
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari
  - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
  - c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Semakin tinggi nilai NPF (5%) maka bank tersebut masuk kedalam kategori tidak sehat. NPF yang tinggi akan menurunkan prosentase laba yang akan diterima oleh bank. Penurunan laba akan mengakibatkan deviden yang dibagikan akan semakin berkurang sehingga pertumbuhan tingkat *retrun* saham bank akan mengalami penurunan<sup>42</sup>. Semakin kecil tingkat NPF maka akan menunjukkan semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung oleh

---

42 Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank .....*, hal. 117-118.



pihak perbankan. Jadi dapat dikatakan apabila suatu bank memiliki nilai NPF yang tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa pihak bank tidak profesional dalam mengelola kreditnya serta menimbulkan idikasi tingkat kredit yang bermasalah pada bank tersebut cukup tinggi.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Nunung Damar N pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Perolehan Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Efisiensi, Sertifikat Bank Indonesia (SBIS), dan Inflasi terhadap Likuiditas pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2016”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel DPK, CAR, NPF, BOPO, SBIS dan Inflasi terhadap likuiditas perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CAR, BOPO, SBIS, dan Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditan perbankan syariah di Indonesia. Sementara variabel NPF memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap likuiditas perbankan syariah di Indonesia.<sup>43</sup> Perbedaanya terletak pada penggunaan variabel DPK, SBIS dan Inflasi. Sedangkan untuk persamaanya sama-sama menggunakan variabel independen berupa CAR, BOPO dan NPF.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfian pada tahun 2018 dengan judul “ Analisis Rasio Keuangan, Indikator Makro dan Sertifikat Bank Indonesia

---

<sup>43</sup> Nunung Damar N, *Pengaruh Perolehan Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Efisiensi, Sertifikat Bank Indonesia (SBIS), dan Inflasi terhadap Likuiditas pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2016*, ( Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2017) hal 127-128.

Syariah (SBIS) Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2017". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh DPK, CAR, NPF, BOPO, Inflasi dan SBIS terhadap likuiditas perbankan syariah yang ada di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CAR, BOPO dan SBIS memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas perbankan syariah yang ada di Indonesia. Sementara variabel NPF dan Inflasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap likuiditas perbankan syariah di Indonesia.<sup>44</sup> Perbedaannya terletak pada penggunaan variabel Inflasi dan SBIS. Sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan variabel independen berupa CAR, NPF dan BOPO.

Penelitian yang dilakukan oleh Meridhaeni Masruroh pada tahun 2018 dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia 2011-2016". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel DPK, SOB, ROA, CAR, NPF, dan NIM terhadap likuiditas Perbankan syariah di Indonesia periode 2011-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPK, SOB, CAR, dan NIM berpengaruh positif signifikan terhadap likuiditas perbankan syariah di Indonesia. Sementara variabel ROA dan NPF memiliki hasil negatif dan tidak signifikan terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.<sup>45</sup> Perbedaannya terletak pada penggunaan variabel DPK dan SOB.

---

<sup>44</sup>Alfian, Analisis Rasio Keuangan, Indikator Makro DAN Sertifikat Bank Syariah (SBIS) Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2017, (Jakarta : Tesis tidak diterbitkan, 2018) hal. 140.

<sup>45</sup> Meridhaeni Masruroh, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia (2011-2016), (Yogyakarta : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 66-67.

Untuk persamaanya sama-sama menggunakan variabel independen berupa ROA, NPF, dan NIM. Dan juga menggunakan variabel dependen likuiditas bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Kartini dan Anis Nuranisa pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Likuiditas Yang Diukur dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Pada Perusahaan Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia” Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel CAR, NPL, DPK dan BOPO mempengaruhi Likuiditas yang diukur dengan LDR pada perusahaan yang tercatat di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh positif terhadap likuiditas yang diukur dengan LDR, sedangkan variabel NOL, DPK, BOPO, tidak berpengaruh positif terhadap likuiditas yang diukur dengan LDR pada perusahaan yang tercatat di Indonesia.<sup>46</sup> Yang menjadi pembeda dari penelitian saya adalah penggunaan variabel DPK dan NPL. Sedangkan persamaanya terletak pada penggunaan variabel CAR, BOPO dan likuiditas bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Mayvina Surya Mahardika Utami dan Muslikhati 2009 dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap

---

<sup>46</sup> Kartini dan Anis Nuranisa, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Terhadap Likuiditas Yang Diukur Dengan Loan to Deposit Ratio Pada Perusahaan Perbankan Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia*, 2014, *Jurnal Unisia* Vol. XXXVI No. 81, hal. 155.

Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017". Penelitian ini bertujuan guna mengetahui apakah variabel DPK, CAR, dan NPF memiliki pengaruh terhadap likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel DPK, CAR dan NPF berpengaruh positif terhadap likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) pada Periode 2015-2017.<sup>47</sup> Yang membedakan adalah penggunaan variabel DPK. Sedangkan yang menjadi persamaanya adalah penggunaan variabel CAR, NPF dan likuiditas.

Penelitian yang dilakukan oleh Elvira M. C Parinsi. 2013 dengan judul "Analisis Pengaruh CAR, NPL, NIM, dan ROA Terhadap Likuiditas pada Bank BUMN (Persero) di Indonesia periode 2007-2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel CAR, NPL, NIM dan ROA memiliki pengaruh terhadap likuiditas Bank BUMN (Persero) di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel CAR dan NIM berpengaruh positif signifikan terhadap LDR. Variabel NPL memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR. Sementara ROA tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap LDR<sup>48</sup>. Yang menjadi pembeda adalah penggunaan variabel NPL, NIM. Sedangkan persamaanya terletak pada penggunaan variabel CAR, ROA dan likuiditas.


---

47 Mayvina Surya Mahardhika Utami dan Muslikhati, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017*, 2019, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No.1, hal. 42.

48 Elvira M. C Parinsi, *Analisis Pengaruh CAR, NPL, NIM, dan ROA Terhadap Likuiditas pada Bank BUMN (Persero) di Indonesia periode 2007-2011*, (Makasar : Skripsi tidak diterbitkan), hal. 60.

## H. Kerangka Konseptual

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



Berdasarkan kerangka konseptual diatas , maka dapat dijelaskan bahwa terdapat empat variabel bebas (independen) yaitu Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional  $X_1$ , *Capital Adequacy Ratio*  $X_2$ , *Return On Assets*  $X_3$ , *Non Performing Financing*  $X_4$  dan terdapat satu variabel terikat (dependen) yaitu Likuiditas (Y).

Kerangka konseptual diatas didukung oleh landasan teori dan kajian penelitian terdahulu yang relevan diantaranya:

1. Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Likuiditas, hal ini berdasarkan teori Fatimah Eka Ningsih<sup>49</sup>, Sri Hayati,<sup>50</sup> Taufik Akbar<sup>51</sup> dan Rani Kurniasari<sup>52</sup> serta penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nunung Damar N<sup>53</sup>, Alfian<sup>54</sup> dan Kartini dan Anis Nuranisa.<sup>55</sup>
  
2. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Likuiditas berdasarkan teori Muhammad<sup>56</sup>, Rani Kurniasari<sup>57</sup>, Wagsawidjaja,<sup>58</sup> Farah Margaretha,<sup>59</sup> Eka Sudarmanto<sup>60</sup> dan Indra Siswanti<sup>61</sup> serta penelitian terdahulu yang dilakukan oleh, Nunung Damar N<sup>62</sup>, Alfian<sup>63</sup>, Marendhaeni Masruroh<sup>64</sup>, Mayvina Surya Mahardika<sup>65</sup> dan Elivira M.C. Parinsi<sup>66</sup>

---

49 Fatimah Eka Ningsih, *Analisis Perbandingan* .....,hal 140.

50 Sri Hayati, *Manajemen Risiko*....., hal. 51

51 Taufik Akbar, *Kajian Kinerja*.....,hal.23

52 Rani Kurniasari, *Analisis Biaya* .....,hal. 72.

53 Nunung Damar N, *Pengaruh Peroleh*....., hal 127-128.

54 Alfian, *Analisis Rasio*....., hal 140.

55 Kartini dan Anis Nuranisa, *Pengaruh Capital*.....,hal. 155.

56 Muhammad, *Manajemen Keuangan* ....., hal. 527-528

57 Rani Kurniasari, *Analisis*....., hal 152.

58 Wagsawidjaja, *Pembiayaan Bank* ..... hal 117.

59 Farah Margaretha, *Manajemen Keuangan*....., hal 64.

60 Eka Sudarmanto, *Manajemen Risiko* ....., hal 117.

61 Indra Siswanti dkk, *Manajemen Risiko* ....., hal.45

62 Nunung Damar N, *Pengaruh Peroleh*....., hal 127-128.

63 Alfian, *Analisis Rasio*....., hal 140.

64 Meridhaeni Masruroh, *Analisis Faktor-Faktor*....., hal. 66-67.

65 Mayvina Surya Mahardhika Utami dan Muslikhati, *Pengaruh Dana*....., hal 42.

66 Elvira M. C Parinsi, *Analisis Pengaruh*.....,hal 60.

3. Pengaruh *Retrun On Assets* (ROA) Terhadap Likuiditas berdasar teori Dwi Suwiknyo<sup>67</sup>, Simorangkir<sup>68</sup> dan Indra Siswanti <sup>69</sup> serta penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elvira M.C<sup>70</sup> dan Maridhaeni Masruroh<sup>71</sup>.
4. Pengaruh *Non Performing Finanching* (NPF) Terhadap Likuiditas berdasarkan teori Muhammad Syifullah<sup>72</sup>, Ikatan Bangkir Indonesia, <sup>73</sup>Kasmir<sup>74</sup>, Wangsawidjaja<sup>75</sup> serta penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nunung Damar<sup>76</sup> N, Alfian<sup>77</sup>, Maredhaeni Masruroh<sup>78</sup>, dan Mayvina Surya Mahardika<sup>79</sup>

## I. Hipotesis Penelitian

Hipotesisi penelitian merupakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dan dapat diuji secara empiris. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>0</sub> : Tidak terdapat pengaruh antara Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Likuiditas Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020.
- H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh antara Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Likuiditas Bank Syariah Mandiri periode

---

67 Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan* .....,hal. 149

68 Simorangkir, *Pengantar* .....,hal 144.

69 Indra Siswanti dkk, *Manajemen Risiko* .....,hal.44.

70 Elvira M. C Parinsi, *Analisis Pengaruh*.....,hal 60.

71 Meridhaeni Masruroh, *Analisis Faktor-Foktor*....., hal. 66-67.

72 Muhammad Syifulah dkk, *Kinerja Keuangan*....., hal 21.

73 Ikatan Bangkir Indonesia, *Memahami Bisnis*....., hal 286.

74 Kasmir, *Bank dan Lembaga*....., hal 107-108.

75 Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank* .....,hal. 117-118.

76 Nunung Damar N, *Pengaruh Peroleh*....., hal 127-128.

77 Alfian, *Analisis Rasio*....., hal 140.

78 Meridhaeni Masruroh, *Analisis Faktor-Foktor*....., hal. 66-67.

79 Mayvina Surya Mahardhika Utami dan Muslikhati, *Pengaruh Dana*.....,hal 42.

2012-2020.

- H<sub>0</sub> : Tidak terdapat pengaruh antara *Capital Adequicy Ratio* (CAR) terhadap Likuiditas Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020.
- H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh antara *Capital Adequicy Ratio* (CAR) terhadap Likuiditas Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020.
- H<sub>0</sub> : Tidak terdapat pengaruh antara *Retrun On Assets* terhadap Likuiditas Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020.
- H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh antara *Retrun On Assets* (ROA) terhadap Likuiditas Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020.
- H<sub>0</sub> : Tidak terdapat pengaruh antara *Non Performing Finanching* (NPF) terhadap Likuiditas Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020.
- H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh antara *Non Performing Finanching* (NPF) terhadap Likuiditas Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020.
- H<sub>0</sub> : Tidak terdapat pengaruh antara Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Capital Adequicy Ratio* (CAR), *Retrun On Assets* (ROA), dan *Non Performing Finanching* (NPF) terhadap Likuiditas Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020.
- H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh antara Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Capital Adequicy Ratio* (CAR), *Retrun On Assets* (ROA), dan *Non Performing Finanching* (NPF) terhadap Likuiditas Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020.